

	No.PR.16.1-V1 Prosedur Layanan Bantuan/Konsultasi Hukum	SBUM	DIR
		6 Februari 2025	

1. Tujuan

- Untuk memastikan layanan bantuan/konsultasi hukum bagi sivitas akademika dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku


2. Ruang Lingkup

- Layanan bantuan/konsultasi hukum dapat dilakukan secara internal melalui saran dan pendampingan
- Layanan bantuan/konsultasi hukum melibatkan pihak luar

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis

Business Process 4.7 Layanan Bantuan/Konsultasi Hukum



	No.PR.16.1-V1 Prosedur Layanan Bantuan/Konsultasi Hukum	SBUM	DIR
		6 Februari 2025	

Uraian Diagram Alir

Aktor	Catatan
Sivitas Akademika	Aktor Sivitas Akademika digunakan untuk menyebutkan aktor yang terlibat didalam proses pelaksanaan pembelajaran, termasuk didalamnya, dosen, staf dan mahasiswa
Aktifitas	Catatan
Sivitas Akademika, mengajukan kebutuhan pendampingan/konsultasi hukum	Pendampingan konsultasi hukum meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan akademik
Sivitas Akademika, mengkonsultasikan dan mendampingi kebutuhan bantuan hukum	Proses konsultasi dapat dilakukan beberapa kali dan membutuhkan pendampingan.
Data	Catatan
Surat Permohonan Bantuan	Permohonan bantuan dapat diusulkan ke: 1. Kemenkumham; 2. Lembaga bantuan hukum; 3. Lembaga lain yang terkait
KPI	Catatan
B.1.2.4.1.a	Polibatam melalui Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan UPA PKPK menyediakan layanan prima untuk setiap mahasiswa, termasuk kemudahan akses, berupa: a. bimbingan dan konseling;
B.1.2.4.1.b	Polibatam melalui Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan UPA PKPK menyediakan layanan prima untuk setiap mahasiswa, termasuk kemudahan akses, berupa: b. kegiatan ekstrakurikuler;
B.1.2.4.1.c	Polibatam melalui Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan UPA PKPK menyediakan layanan prima untuk setiap mahasiswa, termasuk kemudahan akses, berupa: c. pengembangan dan pembinaan softskill;
B.1.2.4.1.d	Polibatam melalui Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan UPA PKPK menyediakan layanan prima untuk setiap mahasiswa, termasuk kemudahan akses, berupa: d. bimbingan karir dan kewirausahaan;
B.1.2.4.1.e	Polibatam melalui Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan UPA PKPK menyediakan layanan prima untuk setiap mahasiswa, termasuk kemudahan akses, berupa: e. kesempatan memperoleh beasiswa; f. layanan asuransi dan kesehatan dan/atau lainnya
B.1.2.4.1.f	Polibatam melalui Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dan UPA PKPK menyediakan layanan prima untuk setiap mahasiswa, termasuk kemudahan akses, berupa:

	No.PR.16.1-V1 Prosedur Layanan Bantuan/Konsultasi Hukum	SBUM	DIR
		6 Februari 2025	

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Formulir Pengajuan Bantuan/Konsultasi Hukum	No.BO.16.1.1 Borang Pengajuan Bantuan/Konsultasi Hukum	SBUM	5 Tahun
2.	Hasil Penanganan Bantuan/Konsultasi Hukum	No.BO.16.1.1 Borang Pengajuan Bantuan/Konsultasi Hukum	SBUM	5 Tahun
3.	Surat Permohonan	Surat Permohonan	SBUM	5 Tahun
4.	Rekapitulasi Data Layanan Bantuan/Konsultasi Hukum	No.BO.16.1.2 Rekapitulasi Data Layanan Bantuan/Konsultasi Hukum	SBUM	5 Tahun